



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 500 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK  
LANGSUNG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL DAN BELANJA LISTRIK PADA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum tercukupinya ketersediaan anggaran belanja tidak langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Bulan November 2020 dan belum tercukupinya ketersediaan anggaran belanja listrik pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang mengakibatkan terdapat kekurangan pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum dan gedung-gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul pada Bulan Oktober 2020, perlu diberikan Izin Penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Belanja Listrik Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Belanja Listrik Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN BELANJA LISTRIK PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Belanja Listrik Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan menggunakan tambahan anggaran belanja sebagaimana yang telah diusulkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan tambahan anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan belanja listrik pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan.
- KEDUA : Jumlah tambahan anggaran belanja yang diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 500 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA  
TIDAK LANGSUNG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN BELANJA LISTRIK PADA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL SEBELUM  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	Perangkat Daerah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Sesudah Perubahan	Jumlah Selisih Perubahan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul		Jumlah	<u>Rp 1.709.010.747,00</u>	<u>Rp 2.196.039.121,00</u>	<u>Rp 487.028.374,00</u>
		5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 1.292.815.040,00	Rp 1.709.209.020,00	Rp 416.393.980,00
		5110102	Tunjangan Keluarga	Rp 134.069.120,00	Rp 170.772.422,00	Rp 36.703.302,00
		5110103	Tunjangan Jabatan	Rp 140.825.000,00	Rp 157.270.000,00	Rp 16.445.000,00
		5110104	Tunjangan Fungsional	Rp 4.200.000,00	Rp -	-Rp 4.200.000,00
		5110105	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 46.949.000,00	Rp 56.543.625,00	Rp 9.594.625,00
		5110106	Tunjangan Beras	Rp 70.030.140,00	Rp 79.232.912,00	Rp 9.202.772,00
		5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 7.938.430,00	Rp 8.402.680,00	Rp 464.250,00
		5110108	Pembulatan Gaji	Rp 31.556,00	Rp 320.823,00	Rp 289.267,00
		5110125	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 3.102.756,00	Rp 3.534.747,00	Rp 431.991,00
		5110126	Iuran Jaminan Kematian	Rp 9.049.705,00	Rp 10.752.892,00	Rp 1.703.187,00

No	Perangkat Daerah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Sesudah Perubahan	Jumlah Selisih Perubahan
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5220303	Belanja Listrik	Rp 24.718.345.000,00	Rp 32.358.220.000,00	Rp 7.639.875.000,00

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO